

ANALISIS KINERJA SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERDA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SORONG

Rusdi Rusdi¹, Muhammad Arifin Abd. Kadir², Ismed Kelibay³, La Basri⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Sorong

Email: rusdi@um-sorong.ac.id, alifarifin1986@gmail.com,
ismed92@gmail.com, basrila90@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan dalam hal Penegakan PP terhadap PKL apalagi di masa pandemic Covid 19 telah memberikan warna tersendiri bagi satpol PP dengan tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi suatu daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga pada penyelenggaraan roda Pemerintahan berjalan lancar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2013 terhadap Pedagang Kaki Lima di kota Sorong serta faktor apa yang menghambat satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima. Metode Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah Kota Sorong terhadap pedagang belum maksimal dan pelaksanaan penegakan belum sesuai dengan PP Nomor 36 tahun 2013 karena adanya faktor penghambat berupa kurangnya kuantitas dan kualitas Personil, terbatasnya sarana prasarana pendukung operasional, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan ketidak pedulian masyarakat mengenai Peraturan Daerah, belum optimalnya penegakan hukum kepada para pelanggar serta pemberian sanksi yang masih relatif ringan sehingga tidak menimbulkan efek Jera bagi para pelanggar. Untuk itu di sarankan agar Pemerintah Daerah harus mengusulkan penambahan personil satpol PP dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang di butuhkan.

Kata Kunci: *Analisis Kinerja. Satpol PP, Pedagang kaki Lima.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan pemerintah No.16 tahun 2018 tentang satuan Satpol PP pasal 5 yang memuat tugas Satpol PP adalah menegakkan perda dan perkada, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketetraman perlindungan masyarakat. Untuk meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban di Kota Sorong dengan Kondisi Pandemi Covid 19 dan juga adanya penerapan pembatasan waktu aktifitas warga di

luar rumah dalam rangka mencegah penularan virus Covid 19, dalam hal ini Satpol PP sangat berperan dalam melakukan penertiban terhadap warga PKL di Kota Sorong yang terus melakukan aktivitas walaupun terancam tertular virus Covid 19 tetapi desakan ekonomi yang harus di penuhi maka Pedagang Kaki Lima terus menggelar dagangannya, tetapi dagangan yang mereka gelar menempati tempat yang mengganggu pengguna jalan dan tidak jarang

terjadi konflik antara Satpol PP dengan para PKL, agar tercipta susasana kondusif maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di Kota Sorong secara terencana dan terpadu untuk menghindari konflik berkelanjutan. Untuk menciptakan suatu kondisi aman yaitu ketentraman dan ketertiban perlu dilakukan tindakan pembinaan yang baik seperti tindakan, pengarahan dan pengendalian yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman. Kondisi ketertiban dan ketentraman yang baik di dalam masyarakat pasti akan mendorong terciptanya stabilitas nasional serta menjamin kelancaran penyelenggaraan oleh pemerintahan di daerah, terutama menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat dibentuklah Satpol PP.

Satpol PP harus mampu menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban yang baik dan aman. Disepanjang jalan terutama pada ruas jalan protokol kota Sorong yang dianggap sangat strategis untuk aktifitas kelompok masyarakat baik

sebagai PKL dalam menjalankan usaha menggunakan fasilitas umum seperti pinggir - pinggir jalan umum, trotoar dan lain sebagainya tanpa memperhatikan kebersihan dan sebagai Pedagang Kaki Lima yang dalam menjalankan usaha pedagang menggunakan tempat keindahan yang berimplikasi kepada tidak tertatanya dengan baik wilayah kota Sorong. Pertokoan, kios dan bentuk sarana perdagangan lainnya yang di gunakan Pedagang Kaki Lima dengan berbagai jenis dagangan sebagai tempat mencari sumber penghidupan atau nafkah walaupun dalam kondisi Pandemic Covid 19 oleh para PKL terus dilakukan di tempat yang sama walaupun beberapa kali sering di gusur oleh Satpol PP, Di tengah kondisi Covid 19 Nampaknya akan memicu kegiatan yang kontradiktif antara kedua kelompok tersebut. Pada salah satu kelompok menghendaki suatu tempat yang leluasa dan strategis dalam mencari rejeki sebagai sumber penghidupan keluarganya. sedangkan disisi lain Satpol PP sebagai abdi masyarakat, pemerintah, dan negara dalam rangka penegakan peraturan perundang - undangan

khususnya Peraturan Daerah Kota Sorong. Adanya bentuk kontradiktif dari kegiatan tersebut diatas sering kita jumpai adanya fenomena, issue, dan sering terjadi konflik. dari konflik inilah yang mengakibatkan keresahan dari semua komponen masyarakat.

Menurut peraturan Menteri No 6 Tahun 2010, "Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol pp sebagai aparat Pemerintah Daerah untuk menegakkan Peraturan daerah untuk penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum", tugas dan fungsinya mendapat perlindungan dan dukungan politik tingkat lokal Ketentraman dan Ketertiban Umum, Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban umum adalah untuk meminimalisir semua bentuk ancaman dan gangguan lainnya terhadap ketentraman dan ketertiban umum didalam masyarakat. Inovasi dan kreasi dalam menjalankan operasional Satpol PP di lapangan sangat diperlukan guna meredam image negatif yang selama ini selalu menyertai penyelenggaraan tugas Satpol PP di lapangan.

Lokasi beroperasi Pedagang Kaki Lima biasanya menjajakan dagangannya ditempat umum yang di anggap strategis seperti Trotoar, Bahu jalan dimana fungsi bahu jalan adalah tempat berhenti sementara dan pergerakan pejalan kaki, namun kenyataannya sebagai tempat Pedagang Kaki Lima beraktifitas, Badan jalan yaitu lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas. Adapun Bentuk sarana perdagangan yang digunakan PKL dapat dikelompokkan sebagai seperti Gerobak atau kereta dorong, yang digunakan oleh pedagang untuk berjualan makanan, minuman/ rokok. Pikulan ataupun keranjang, bentuk sarana ini digunakan oleh pedagang keliling/ semi permanen. Untuk Warung yang semi permanen, yaitu berupa gerobak atau kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan meja dan kursi, Kios, bentuk sarana ini menggunakan papan - papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bilik, yang mana pedagang tersebut juga tinggal di dalamnya, Gelaran atau alas, pedagang

menggunakan alas tikar, kain atau sejenisnya untuk menjajakan dagangannya. Dalam menggelar dagangannya setiap Pedagang Kaki Lima diwajibkan untuk senantiasa Memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, keasrian, dan kesehatan lingkungan dilokasi atau tempat usahanya, Menjaga dan memelihara norma etika, susila, kejujuran atau kebenaran dan kepribadian bangsa, Tidak menggunakan dan tidak memfasilitasi jual beli barang atau bahan yang dilarang oleh peraturan perundang - undangan atau bertentangan dengan norma hukum dan agama, Selain itu ada beberapa Larangan Pedagang Kaki Lima diantaranya Membangun atau mendirikan tempat berjualan yang bersifat permanen, kecuali apabila tempat tersebut oleh Pemerintah Daerah sendiri telah ditetapkan sebagai tempat semi - permanen. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak atau mengubah bentuk fasilitas umum yang ditempati tanpa persetujuan dari Pemerintah Daerah. Menggunakan lahan yang luasnya melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. Menjadikan tempat

berjualan sebagai tempat tinggal atau melakukan aktifitas kerumah tanggaan yang tidak berkaitan dengan usaha. Menggunakan badan jalan atau menempatkan peralatan atau barang pada tempat yang dapat mengganggu arus lalu lintas atau pejalan kaki kecuali pada lokasi yang memang diperbolehkan untuk itu. Membiarkan peralatan atau komponen, rangka dan tenda tempat berjualan berserakan setelah usai waktu berjualan, sehingga mengganggu keindahan lingkungan. Menjual minuman beralkohol atau barang atau bahan terlarang lainnya, melakukan aktivitas yang mengganggu atau melanggar norma agama, etika dan kesusilaan, Bagi Pedagang Kaki Lima yang menggunakan kendaraan untuk kegiatan berjualan, dilarang melakukan kegiatannya pada tempat - tempat larangan parkir, pemberhentian, trotoar dan pada tempat - tempat yang jaraknya 15 meter dari persimpangan jalan. Untuk itu seluruh jajaran Satpol PP dituntut untuk dapat meningkatkan kepekaan terhadap perubahan dinamika masyarakat dan meningkatkan kinerja

untuk menjadi profesional, jajaran Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menjalin koordinasi dan sinergis dengan aparaturnya terkait terutama dengan jajaran kepolisian (Rudi and Ichwan 2020). Inovasi dan kreasi dalam operasional Satpol PP di lapangan diperlukan guna meredam image negatif yang selama ini selalu menyertai penyelenggaraan tugas SatPol. PP di lapangan, upaya mewujudkan kondisi daerah yang tertib, tentram dan aman merupakan suatu hal yang tidak mudah bagi Pemerintah Daerah. Menurut Penelitian Evita menunjukkan implementasi dari kebijakan penataan PKL pada *Batu Tourism Center* merupakan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil) disebabkan karena beberapa permasalahan dan kendala sehingga sebagian besar pedagang kaki lima memilih kembali berjualan di sepanjang jalan dan meninggalkan BTC (Evita 2013). Dan Penelitian dari (Ramadhan 2015) mengatakan ada 2 faktor hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penataan Pedagang Kaki Lima yaitu faktor internal dan

faktor eksternal yaitu masih ada beberapa Pedagang Kaki Lima yang masih belum memahami perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Posisi Satpol PP sebagai pelaksana pengamanan dan ketertiban pada pedagang kaki lima senantiasa berorientasi pada pembinaan persuasif. Satpol PP diharapkan memberikan sentuhan manusiawi, sehingga temuan penyimpangan terhadap Peraturan Daerah, dilakukan pembinaan melalui prosedur dan tahapan yang jelas. Pedagang yang diberi pengertian terhadap penyimpangan yang dilakukan sekaligus memberikan solusi yang tepat. Apabila belum mendapatkan respon yang positif yang ditunjukkan melalui perubahan atau perbaikan terhadap sikapnya itu maka diberikan teguran secara lisan dan jika teguran secara lisan belum diindahkan, baru diberikan teguran secara tertulis. Tahapan penegakan aturan secara persuasif atau pembinaan adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan pedoman kerja Satpol PP. Di dalam teori ini Polisi Pamong

Praja bentuknya memberi teguran secara lisan atau tertulis serta melakukan pemeriksaan. Menertibkan dan menindak yaitu Menertibkan dan menindak warga masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Melakukan penertiban non yustisial terhadap pedagang atau warga masyarakat yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau keputusan Kepala Daerah. Tindakan penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan batas wewenang yang diberikan kepada aparat Satpol PP. Sedangkan aktivitasnya dalam bentuk penindakan secara operasional dilapangan, Polisi Pamong Praja mengadakan operasi gabungan dengan aparat kepolisian, tetapi bila ada yang pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah disidik oleh penyidik untuk diajukan kepengadilan. Kerjasama dengan kepolisian yaitu Guna menunjang aktivitas Satpol PP, senantiasa diadakan koordinasi dengan pihak - pihak terkait, baik pemerintah tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan juga diadakan kerjasama dengan aparat kepolisian, terutama dalam bentuk

kegiatan operasional dilapangan, bahkan aparat Polisi Pamong Praja bila dipandang perlu mengadakan operasi gabungan dengan aparat kepolisian. Meminta bantuan kepada pihak kepolisian yang didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum atas di temukannya atau patut diduga adanya pelanggaran yang bersifat tindak pidana. serta menjalin kerja sama dengan instansi-instansi terkait lainnya dalam penanganan Peraturan Daerah dengan didasari hukum yang berlaku.

Diantara sejumlah aktivitas yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum pada masyarakat seperti prosedur berdagang pada pedagang kaki lima, serta sejumlah aturan yang dibuat untuk ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sebelum terjadinya penyimpangan, maka anggota Satpol PP mempunyai kewenangan untuk memberikan penyampaian secara lisan termasuk prosedur untuk mendapatkan lahan tempat berjualan sebagai legalisasi dari pelaksanaan aktivitas masyarakat. Oleh karena

tugas Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana pengamanan dan ketertiban senantiasa berorientasi pada pembinaan secara persuasif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah terhadap Pedagang Kaki Lima di tengah kondisi Pandemic Covid 19 Kota Sorong. Dan Untuk mengetahui faktor - faktor yang menghambat Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah terhadap Pedagang Kaki Lima di tengah pandemik Covid 19, urgensi dari hasil penelitian ini akan menjadi kontribusi positif atau bahan masukan kepada kepala daerah kota sorong dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan kinerja satuan pamong praja kota sorong di tengah pandemic covid 19. Upaya mewujudkan peran Satpol PP dalam membina ketentraman dan ketertiban umum didaerah serta menegakkan Peraturan Daerah dalam rangka menyamakan dan mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP di tengah Pandemi Covid 19 dengan Pembatasan aktivitas warga, Tujuan dari

pembinaan ketentraman dan ketertiban umum adalah untuk meminimalisir segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum didalam masyarakat di tengah pandemic Covid 19.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan pada wawancara. Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini sebagai prosedur untuk mengetahui kinerja Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah terhadap pedagang Kaki Lima di Kota Sorong Papua Barat. Sedangkan Dalam penelitian ini digunakan bentuk wawancara semi-terstruktur sebagai teknik pengumpulan data. Sedangkan menurut (Sugiyono 2013) metode penelitian kualitatif merupakan Metode penelitian berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dengan analisis data induktif/kualitatif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna

dari pada generalisasi. Sedangkan wawancara menurut (Herdiansyah 2013) ciri-ciri wawancara di antaranya Pertanyaan terbuka, Kecepatan wawancara dapat diprediksi, Fleksibel, tetapi terkontrol, Ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan karena tujuan wawancara untuk memahami suatu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan dengan kondisi pandemic covid 19 memberikan banyak kendala dalam pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima antara lain membina masyarakat, melakukan pemeriksaan terhadap para pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah, Menertibkan dan menindak warga masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan pihak pihak terkait baik pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan juga diadakan kerjasama dengan aparat kepolisian, Melaksanakan kebijakan Keputusan Kepala Daerah walaupun kondisi pandemic Covid 19 sudah terlaksana baik namun belum optimal. Hal ini

terkait dengan Input yaitu personil penertiban dan patroli yang kurang serta kualitas input masih tergolong sangat kurang, dalam pelaksanaan penertiban hanya sekitar 25 personil yang melakukan penertiban dan kebanyakan dari mereka hanya berstatus sebagai tenaga kontrak yang kualitasnya tentu kurang memadai dan tentu kurangnya inisiatif dari personil, dalam hal anggaran juga menjadi kendala bagi petugas Satpol PP.

Dalam hasil wawancara kurangnya anggaran membuat patroli dan penertiban hanya dilaksanakan seadanya menyesuaikan kondisi di lapangan sehingga hasil penertiban tidak terlaksana dengan maksimal ditambah lagi kondisi pandemic covid 19 sehingga patroli dillaksanakan menyesuaikan keadaan, kondisi ini menjadikan patroli Satpol PP dalam menjalankan tugas menjadi tidak menyeluruh di tambah lagi kendaraan operasional patroli hanya berjumlah 2 unit untuk wilayah Kota Sorong, dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan pamong praja salah satunya melaksanakan ketertiban umum dalam hal penertiban Pedagang Kaki Lima

berdasarkan wawancara terlihat Satpol PP Kota Sorong telah menjalankan patroli rutin dengan baik dalam melaksanakan perda Kota Sorong yang belaku namun kurang maksimal karena terbatasnya personil dan kendaraan operasional, menurut penuturan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP hanya berupa teguran secara baik baik dan bersahaja dan juga jarang ditemui petugas Satpol PP yang patroli di jalan.

Dalam hal kualitas layanan berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam hal menertibkan pedagang kaki lima sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yaitu pemberian teguran lisan bagi pedagang kaki lima yang melanggar, jika tidak mengindahkan teguran lisan maka akan di berikan surat peringatan sebanyak tiga kali dan jika masih melakukan tindak pelanggaran maka akan di berikan surat pemberitahuan penertiban berupa penyitaan barang pedagang kaki lima. Hal ini juga sesuai dengan yang di ungkapkan (Ismayasari 2019) bahwa Pedagang Kaki Lima yang sudah di

berikan peringatan tertulis dan tidak mengantongi izin maka Polisi Pamong Praja akan melakukan penyitaan barang-barang dagangan. Sebelumnya dalam hal penertiban Satpol PP Kota Sorong aktif berkoordinasi dengan pihak pihak terkait seperti Polri dan TNI dalam hal penertiban di lapangan yang berupa keamanan dalam menjalankan tugas dan fungsi Satpol PP, Pedagang Kaki Lima di Kota Sorong tetap menggelar dagangan meski dalam keadaan Pandemi Covid 19 tidak jarang petugas Satpol PP harus bekerja keras memberikan peringatan secara lisan untuk mematuhi kebijakan Pemerintah Daerah tertib mematuhi protokoler pencegahan terinfeksi Virus Covid 19, akan tetapi walaupun peringatan sudah di berikan Pedagang Kaki Lima tetap menggelar dagangan mereka di pinggir pinggi jalan bahkan di trotoar dikarenakan Satpol PP belum bisa memberikan solusi alternatif lokasi khusus (relokasi) yang strategis bagi para pedagang apalagi di berlakukan jam khusus untuk menggelar dagangan para pedagang di saat pandemic covid 19 sampai jam 17.00

yang justru mengurangi pendapatan para pedagang.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Polisi Pamong Praja "Polisi Pamong Praja sudah cukup melaksanakan tugas dalam rangka penegakan Peraturan Daerah terhadap Pedagang Kaki Lima dengan mengadakan operasi dengan sistem hunting (mobil), mengadakan patroli-patroli rutin dan kewilayahan, mengadakan penjagaan tempat rawan" (Ismed, interview, 24 Agustus 2020).

Masih menurut sekretaris Satpol PP yaitu kegiatan Operasi Polisi Pamong Praja (Patroli) dalam penegakan Peraturan Daerah di Kota Sorong dilakukan setiap hari pada waktu pagi dan sore walaupun dalam kondisi pandemic covid 19. Setiap pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah terhadap Pedagang Kaki Lima oleh Polisi Pamong Praja harus sesuai dengan prosedur yang ada.

Adapun Faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan Peraturan Daerah terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Sorong di saat kondisi pandemic covid 19 adalah dari faktor internal dan eksternal

pada Satuan Polisi Pamong Praja. Pada faktor Internal jumlah personil masih kurang serta pendidikan yang masih rendah, pada umumnya anggota Satpol PP berpendidikan SLTA dan kemampuan serta keterampilannya juga terbatas sehingga kadang - kadang agak sulit diharapkan untuk memberikan penyuluhan mengenai Peraturan Daerah secara signifikan. Dengan demikian berimplikasi terhadap aktivitasnya dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Sorong dan pada gilirannya kepedulian masyarakat terhadap Satpol PP dan Peraturan Daerah terbatas. Berdasarkan wawancara dengan beberapa anggota Satpol PP Kota Sorong bahwa tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Sorong yaitu : (Arifin, interview, 25 Agustus 2020) Kurangnya kuantitas dan kualitas personil yaitu jumlah personil yang kurang dalam menangani penegakan Peraturan Daerah yang frekuensi pelanggarannya cenderung meningkat dan terbatasnya kemampuan SDM anggota Satpol PP terhadap dinamika dan

kompleksitas permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Peraturan Daerah, Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional lapangan, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat berimplikasi terhadap ketidak tahuan dan ketidak pedulian masyarakat mengenai Peraturan Daerah, Rendahnya partisipasi masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap apatis terhadap aturan yang berlaku termasuk Peraturan Daerah, Belum optimalnya penerapan penegakan hukum kepada para pelanggar, serta pemberian sanksi yang masih relatif ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggar, Masih menurut Sekteraris Satpol PP, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja bahwa jumlah Satpol PP adalah jumlah dari pegawai dilingkup Satpol PP yang bertugas sebagai Penegak Peraturan Daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diluar tenaga administrasi/ kesekretariatan.

Hingga kini jumlah personil hanya berjumlah 66 orang itupun sudah termasuk kepala Bidang Bidang pada struktur Organisasi Satpol PP Kota Sorong. Minimnya jumlah personil yang dimiliki, sementara tingkat pedagang kaki lima yang semakin meningkat serta luas wilayah membuat jajaran Satpol PP Kota Sorong kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya, ini sejalan dengan hasil penelitian (Yahya Rikaro Utomo 2017) yaitu (1) yang mengatakan jumlah personil dan Anggaran yang minim menyebabkan produktivitas kinerja Satpol PP tidak berjalan baik. Sedangkan menurut (Agustin, Erlin and Supriadi, Oman and Arenawati 2013) mengatakan bahwa tidak maksimalnya kinerja Satpol PP dikarenakan banyaknya hambatan dalam pelaksanaannya mulai dari keterbatasan anggaran serta status pegawai yang sebagian besar masih tenaga kontrak dan minimnya kendaraan operasional serta semakin banyaknya pedagang Kaki lima serta seringnya petugas bentrokan dengan preman dalam melaksanakan tugas di lapangan. Dari 66 jumlah personil Kota Sorong hanya

25 personil saja yang bertugas dilapangan terlebih lagi apabila ada acara - acara pemerintahan yang membutuhkan personil, jumlah itu dinilai masih belum mencukupi dengan luas wilayah maupun jumlah penduduk Kota Sorong. Masih menurut Sekretaris Satpol PP mengatakan bila merujuk luas wilayah Kota Sorong, jumlah personil Satpol PP yang dimiliki masih sangat kurang. Idealnya, kata Sekretaris Satpol PP berdasarkan beban kerja dan luas wilayah kerjanya minimal membutuhkan lebih dari 200 orang personil. Sedangkan faktor Ekternal yaitu masih banyak Pedagang Kaki Lima yang belum mengetahui Peraturan Daerah Nomor 36 tahun 2013 mengenai Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dibuat oleh Pemerintah Kota Sorong sehingga dalam penertiban Pedagang Kaki Lima selalu ada perlawanan dari pedagang di tambah lagi selalu ada oknum atau kelompok tertentu yang membela Pedagang Kaki Lima sehingga terjadi perlawanan mengakibatkan kondisi tidak kondusif.

Pada pembahasan berdasarkan wawancara diketahui bahwa dalam pelaksanaan di lapangan ternyata dalam penertiban Pedagang kaki lima sesuai peraturan pemerintah terdapat kendala dalam mewujudkannya diantaranya pemerintah tidak menyediakan tempat (relokasi) untuk pedagang kaki lima di tambah lagi beberapa petugas Satuan Pamong Praja merasa kasihan atau tidak tega melihat para pedagang di bongkar atau di hancurkan tempat dagangan mereka apalagi dengan kondisi Covid 19 di mana para pedagang sulit untuk menjual barang dagangan mereka. Ketidak tegasan Satpol PP dalam memberikan sanksi tidak menjadikan Pedagang kaki Lima Jera dalam menggelar Dagangannya di tempat tempat yang di larang berdasarkan perda Kota Sorong Nomor 36 tahun 2013. Dalam Pada aspek akuntabilitas Satuan Pamong Praja Kota Sorong terlihat upaya yang di lakukan dalam menanggapi keluhan keluhan masyarakat baik secara langsung maupun lisan dengan memberikan saran dan masukan kepada Petugas Satuan Pamong Praja untuk di tindak lanjuti, walaupun dalam merespon

keinginan dan aspirasi masyarakat belum cukup baik seperti banyaknya para pedagang Kaki Lima berjualan di Trotoar tanpa merasa takut menggelar dagangan mereka walaupun telah di beri peringatan berupa teguran dan arahan, penggunaan trotoran dalam menggelar dagangan para Pedagang telah mengganggu aktivitas pengguna jalan. Dari hal tersebut terlihat bahwa sistem penertiban yang di laksanakan oleh Satpol PP masih harus dievaluasi dan secepatnya harus menemukan solusi terbaik dalam merelokasi dan mengarahkan pada Pedagang Kaki Lima dengan memberikan penjelasan dan memberikan penjelasan terhadap para pedagang yang masih menggunakan tempat tempat yang tidak boleh dijadikan tempat untuk berjualan karena akan mengganggu aktifitas masyarakat lainnya. Untuk kegiatan operasional dan ketertiban di lapangan satuan pamong praja dalam hal penyediaan Dana relative kecil

PENUTUP

Tugas Satpol PP mengenai tinjauan pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima di kota Sorong yaitu: Membina masyarakat,

dibandingkan dengan tugas penyelenggaraan Satpol PP dan jumlah personil dan kendaraan Operasional di lapangan pun terbatas yang hanya berjumlah 2 mobil Operasional sehingga daya gerak dalam menertibkan pedagang kaki lima terbatas, Pada keterbatasan dana Operasional dan personil juga menjadi faktor penghambat bagi kemajuan dalam menertibkan peraturan daerah terhadap Pedagang Kaki Lima ini berdampak pada sulitnya Satpol PP untuk memenuhi tujuan organisasi karena ketersediaan dukungan dana untuk operasional di lapangan relatif sangat terbatas. Keterbatasan dana dan keterbatasan sarana dan prasarana akan berpengaruh pada temuan temuan pelanggaran di lapangan sehingga tugas dan dan fungsi Satuan pamong Praja akan berpengaruh pada kinerja Satpol PP.

Melakukan pemeriksaan,menertibkan dan menindak, kerjasamadengan kepolisian serta Melaksanakan kebijakan keputusan Kepala daerah.Tugas tersebut telah terlaksana namun belum optimal.

Faktor yang menghambat Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima di Kota Sorong adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari segi kuantitas (kurangnya jumlah personil) dan dari segi kualitasnya (minimnya SDM dilihat dari latar belakang pendidikannya), kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional, Sedangkan faktor eksternal adalah kurangnya sosialisasi perda, dan partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan melaksanakan kegiatan sesuai perda masih rendah, pemberian sanksi dari pelanggar yang terjadi masih sangat ringan dan tidak menimbulkan efek jera. Saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya adalah penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah

UCAPAN TERIMA KASIH.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Direktorat riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Erlin and Supriadi, Oman and Arenawati, Arenawati. 2013. "Analisis Kinerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Kasus Di Jalan Tirtayasa Dan Jalan Juhdi)."
- Edyanto, Karsiman. 2018. "Leadership Bupati Dalam Pembangunan Di Kabupaten Tambrauw (Studi Kepemimpinan Bupati Tambrauw)." *Sosio e-kons* 10(2): 143.
- Evita, E. 2013. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu)." *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 1(5):943-52.
- Herdiansyah, Haris. 2013. "Metode Penelitian Kualitatif."
- Ismayasari, Devi Okta. 2019. "Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penyitaan Barang Pedagang Kaki Lima." 1:105-12.
- Ramadhan, Adam. 2015. "Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung (Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)." *Unnes Law Journal* 4(1):56-65. doi:

10.15294/ulj.v4i1.7271.

- Rudi, Rusdi, and Saiful Ichwan. 2020. "Analisis Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Dalam Pelayanan Umum Pada Kantor Distrik Sorong Timur Kota Sorong." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 5(1):15-21. doi: 10.33506/jn.v5i1.703.
- Sugiyono. 2013. "METODE PENELITIAN." <https://Adoc.Pub/48-Sugiyono-Memahami-Penelitian-Kualitatif-Bandung-Alfabeta-.Html> 47-60.
- Yahya Rikaro Utomo, Nina Widowati. 2017. "Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima." <https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jppmr/Article/View/14577/14101> 6(1):191-93. doi: 10.14710/jppmr.v1i1.14577.